

Nomor : 173 /PM.00.02/K.YO-01/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Bantul, 9 Februari 2024

Kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul
di-tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Berdasarkan ketentuan pada huruf A, maka dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 101 huruf a dan b angka 4 di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;*b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 pelaksanaan tahapan masa Kampanye Pemilu adalah tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
3. Pasal 1 angka 18 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023

yang berbunyi “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”.

4. Pasal 18 ayat (2) huruf c di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 yang berbunyi “(2) Petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota bertugas: c. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota”.
 5. Pasal 22 ayat (1) huruf b di Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 yang berbunyi “(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dengan cara memastikan: b. pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan setelah Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya yang mencakup informasi: a. Hari; b. tanggal; c. jam; d. tempat; e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; f. jumlah peserta yang diundang; g. nama pembicara; h. tema materi Kampanye Pemilu; i. penanggung jawab; dan j. tautan;
- C. Berdasarkan ketentuan huruf A dan huruf B maka selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul agar acara Senam Gemoy dalam rangka HUT Partai Gerindra ke-16 tidak disalahgunakan untuk kegiatan kampanye dan tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.I.P.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta
2. Arsip